



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN NOMOR 117/Pdt.P/2017/PA Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Linda Yanti Siregar binti Johar effendi Siregar, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Ahmad yani Gang Al-Amin RT. 11 No. 61, Kelurahan Api-Api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur., sebagai "Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan kedua calon mempelai;

Telah memeriksa dan mempelajari alat-alat bukti di Persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa sesuai dengan surat permohonan Pemohon tertanggal 04 Desember 2017 yang telah tercatat pada register perkara Pengadilan Agama Bontang Nomor 117/Pdt.P/2017/PA Botg. Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah atas seorang anak laki-laki dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pemohon dan Rahmat Taufik Lubis bin Muchtar Gunawan Lubis adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 14 April 1996 di Kecamatan P. Sidimpuan Sumut, Kabupaten Tapanuli Selatan, Propinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa, dalam perkawinan pemohon telah lahir seorang anak laki-laki bernama:

Nama : Muhammad Noor Wildan Ismail Lubis bin Rahmat Taufik Lubis;

Tanggal Lahir : Bontang, 8 Nopember 1999;

Halaman 1 dari 11 halaman Pen.117/Pdt.P/2017/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;

Pendidikan : SMA;

3. Bahwa, pemohon bermaksud untuk melaksanakan akad nikah / perkawinan terhadap anak tersebut dengan seorang perempuan yang bernama :

Nama : Dahlia Datte Agustiani binti Afdal Samad;

Tanggal Lahir : Bontang, 26 Agustus 1996;

Agama : Islam;

Pendidikan : SMA;

4. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara dengan Surat Nomor : B-307/kua.16.08.01/PW.01/11/2017;
5. Bahwa, meskipun anak tersebut belum cukup umur untuk menikah, akan tetapi anak tersebut telah menunjukkan tanda kedewasaan untuk dapat berumah tangga;
6. Bahwa antara anak pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena calon mempelai wanita dalam keadaan hamil 2 bulan;
8. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan diatas, maka pemohon I dan pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak pemohon yang bernama Muhammad Noor Wildan Ismail Lubis bin Rahmat Taufik Lubis untuk

Halaman 2 dari 11 halaman Pen.117/Pdt.P/2017/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Dahlia Datte Agustiani binti Afdal Samad;

3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon beserta kedua calon mempelai telah hadir dan menghadap dipersidangan secara pribadi, dan olehnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula sebagaimana yang telah dikemukakan dan diuraikan diatas dan juga dipersidangan Pemohon menyatakan bahwa calon isteri anak Pemohon sudah dalam keadaan hamil dan juga Pemohon telah melakukan proses lamaran dan telah diterima dengan baik serta Pemohon siap membantu dan membimbing kedua calon mempelai dalam membina rumah tangga;

Bahwa *Muhammad Noor Wildan Ismail Lubis bin Rahmat Taufik Lubis* selaku calon mempelai laki-laki telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya sudah siap menikah dan pernikahan ini atas kemauan kami tanpa ada paksaan karena saya dan calon isteri saya sudah lama berhubungan dan calon isteri saya sudah dalam keadaan hamil akibat perbuatan saya;
- Bahwa saya bekerja sebagai servis AC dengan penghasilan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa saya siap menerima segala konsekuensi dan segala resiko yang timbul akibat pernikahan ini;

Bahwa *Dahlia Datte Agustiani binti Afdal Samad* selaku calon mempelai perempuan telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya sudah siap menikah dan saya sudah dalam keadaan hamil;
- Bahwa pernikahan ini atas kemauan kami tanpa ada paksaan karena saya dan calon suami saya dan sudah lama berhubungan;
- Bahwa keluarga Muhammad Noor Wildan Ismail Lubis bin Rahmat Taufik Lubis sudah melamar saya dan lamaran tersebut telah diterima oleh keluarga saya;
- Bahwa saya siap menerima segala konsekuensi dan segala resiko yang timbul akibat pernikahan ini;

Halaman 3 dari 11 halaman Pen.117/Pdt.P/2017/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah pada tanggal 14 April 1996 di Kecamatan P. Sidimpuan Sumut, Kabupaten Tapanuli Selatan, Propinsi Sumatera Utara, yang telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas Rahmat Taufik Lubis Nomor 6474012211070010 tanggal 27 Nopember 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang, yang telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen (Bukti P. 2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran tanggal 25 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bontang, yang telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen (Bukti P. 3);
4. Asli Surat Keterangan tanggal 30 Nopember 2017 perihal Penolakan Nikah, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang (Bukti P. 4);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Wiwini Darlisa binti Sainun Nawir, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Muhammad Noor Wildan Ismail Lubis dengan seorang perempuan yang bernama *Dahlia Datte Agustiani*;
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga maupun sesusuan antara calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan;
- Bahwa calon mempelai perempuan sudah dalam keadaan hamil;
- Bahwa calon mempelai perempuan sudah dilamar oleh keluarga Riswandi dan telah diterima dengan baik dan pernikahan tersebut;
- Bahwa calon mempelai laki-laki sudah dewasa serta bertanggung jawab;

Hj. Dani Astuti binti Tayib, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 halaman Pen.117/Pdt.P/2017/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ibu dari calon isteri anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak laki-lakinya yang bernama Muhammad Noor Wildan Ismail Lubis dengan anak saksi yang bernama Dahlia Datte Agustiani, namun di tolak oleh pihak KUA karena belum cukup umur;
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga maupun sesusuan antara calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan;
- Bahwa calon mempelai perempuan sudah dalam keadaan hamil;
- Bahwa Pemohon telah melakukan lamaran dan telah diterima dengan baik dan pernikahan tersebut;
- Bahwa calon mempelai laki-laki sudah dewasa dan bertanggung jawab;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dalam persidangan dan mohon agar Majelis Hakim memberikan penetapan atas perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala uraian yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon serta kedua calon mempelai telah hadir secara pribadi di Persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada mereka tentang segala sesuatu yang akan menjadi konsekuensi atas pelaksanaan pernikahan bagi calon mempelai yang masih di bawah umur namun Pemohon tetap memohon agar permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil serta alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon, maka dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa jenis dan dasar hukum permohonan Pemohon adalah permohonan Dispensasi Nikah atas anak laki-laki Pemohon yang bernama Muhammad Noor Wildan Ismail Lubis bin Rahmat Taufik Lubis karena anak laki-laki Pemohon belum berumur 19 tahun

Halaman 5 dari 11 halaman Pen.117/Pdt.P/2017/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai syarat pernikahan sehingga mendapatkan Penolakan Nikah dari kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;

Menimbang, bahwa kepentingan hukum dari permohonan ini adalah untuk memperoleh bukti hukum yang menetapkan bahwa anak laki-laki Pemohon yang bernama Muhammad Noor Wildan Ismail Lubis bin Rahmat Taufik Lubis mendapatkan Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama Bontang sehingga dapat digunakan untuk mengurus pernikahan kedua calon mempelai tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah memberikan keterangan bahwa calon isteri anak Pemohon sudah dalam keadaan hamil dan juga Pemohon telah melakukan proses lamaran dan telah diterima dengan baik serta Pemohon siap membantu dan membimbing kedua calon mempelai dalam membina rumah tangga, demikian juga dengan calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan telah menyatakan kesiapannya untuk menikah dan juga mengakui bahwa calon mempelai perempuan sudah dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah diberikan kesempatan guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, dan dalam persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (bukti P.1) yang merupakan Kutipan Akta Nikah Pemohon dimana alat bukti tersebut merupakan *Akta Otentik* sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) maka terbukti Pemohon adalah suami isteri yang sah sehingga Majelis Hakim menilai bahwa kedudukan Pemohon dalam kapasitas sebagai pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (bukti P.2) yang merupakan Kartu Keluarga Pemohon dimana alat bukti tersebut merupakan *Akta Otentik* sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) yang secara materiil menerangkan bahwa Pemohon adalah orang tua

Halaman 6 dari 11 halaman Pen.117/Pdt.P/2017/PA Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung dari seorang anak laki-laki yang bernama Muhammad Noor Wildan Ismail Lubis bin Rahmat Taufik Lubis, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa para Pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan oleh karenanya perkara ini dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.3) yang secara materiil menerangkan bahwa calon mempelai laki-laki tersebut lahir pada tanggal 8 Nopember 1999 sehingga masih berusia 18 tahun 1 bulan dan oleh karena itu perlu ada penetapan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.4) yang merupakan Surat Keterangan Penolakan Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, maka terbukti Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya yang bernama Muhammad Noor Wildan Ismail Lubis namun ditolak dengan alasan anak laki-laki Pemohon tersebut selaku calon mempelai laki-laki "belum cukup umur" sehingga Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon beralasan secara hukum sebagaimana ketentuan pasal 6 dan pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon serta tidak memiliki cacat hukum untuk menjadi saksi dan kesaksiannya dilakukan dibawah sumpah, maka segala keterangan yang telah diberikan dimuka sidang dapat diterima sebagaimana yang diatur dalam pasal 308 ayat (1) Rbg dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang saling bersesuaian sebagaimana yang diatur dalam pasal 309 Reglement Buiten Govesten (RBg) telah diperoleh keterangan mengenai rencana pernikahan anak Pemohon yang bernama Muhammad Noor Wildan Ismail Lubis bin Rahmat Taufik Lubis dengan seorang perempuan yang bernama Dahlia Datte Agustiani, sehingga Majelis Hakim menilai telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna yang secara substansial antara satu dengan yang lainnya terdapat hubungan yang saling mendukung tentang kebenaran adanya fakta kejadian yang didalilkan oleh Pemohon;

Halaman 7 dari 11 halaman Pen.117/Pdt.P/2017/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Pemohon dan kedua calon mempelai serta alat-alat bukti dipersidangan, maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai laki-laki yang bernama Muhammad Noor Wildan Ismail Lubis bin Rahmat Taufik Lubis sampai saat ini baru berumur 18 (delapan belas) tahun 1 (satu) bulan;
- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak calon mempelai telah sepakat akan menikahkan anaknya yang bernama Muhammad Noor Wildan Ismail Lubis bin Rahmat Taufik Lubis dengan Dahlia Datte Agustiani binti Afdal Samad dan proses lamaran telah dilaksanakan oleh kedua belah pihak keluarga;
- Bahwa pihak keluarga dari calon mempelai telah menyatakan kesanggupannya untuk membantu kedua calon mempelai dan sanggup memberikan bimbingan lahir bathin kepada kedua calon mempelai dalam mengarungi rumah tangganya;
- Bahwa kedua calon mempelai menyatakan siap menikah dan calon mempelai perempuan sudah dalam keadaan hamil atas perbuatan calon mempelai laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah mempunyai alasan yang sah dan terdapat adanya kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun calon mempelai laki-laki tersebut dari sisi usia masih dibawah umur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun Pemohon telah berhasil membuktikan bahwa masing-masing calon mempelai yang menginginkan pernikahan tersebut tanpa paksaan dan pihak keluarga sudah memberikan restu dan proses lamaran juga telah dilaksanakan dan juga dalam persidangan Pemohon menyatakan kesanggupannya untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai dalam mengarungi rumah tangga sehingga keadaan tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa perkawinan ini harus segera dilaksanakan, maka oleh karenanya permohonan Pemohon cukup beralasan untuk diberikan Dispensasi Nikah;

Halaman 8 dari 11 halaman Pen.117/Pdt.P/2017/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pernikahan/perkawinan bagi umat muslim merupakan hak azasi dan yang mengandung nilai ibadah, maka oleh karenanya sepanjang niatnya suci maka hak tersebut harus diberikan kepada yang memerlukannya demi menegakkan sunnah Rasul Muhammad SAW. Hal tersebut juga tertuang dalam Alqur'an surat An Nur ayat 32 sebagai berikut:

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ أَنذَرْنَا أَنَّهُ لَغَوَا غَايَةً وَسَاءَ لِمِثْلِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ
وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ أَنذَرْنَا أَنَّهُ لَغَوَا غَايَةً وَسَاءَ لِمِثْلِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ
وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ أَنذَرْنَا أَنَّهُ لَغَوَا غَايَةً وَسَاءَ لِمِثْلِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan menurut hukum dan oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir di ubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi nikah kepada (Muhammad Noor Wildan Ismail Lubis bin Rahmat Taufik Lubis) untuk melangsungkan pernikahan dengan perempuan bernama (Dahlia Datte Agustiani binti Afdal Samad);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 151.000.- (seratus lima puluh satu ribu rupiah).

Halaman 9 dari 11 halaman Pen.117/Pdt.P/2017/PA Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabi'ul Awal 1439 Hijriah., oleh kami FITRIAH AZIS, S.H sebagai Hakim Ketua Majelis serta FAKHRUZZAINI, S.HI, M.HI dan ANTON TAUFIQ HADIYANTO, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh HAERUL ASLAM, S.H., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

ttd

FITRIAH AZIS, S.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

ttd

FAKHRUZZAINI, S.HI, M.HI

ANTON TAUFIQ HADIYANTO, S.HI

Panitera Pengganti

ttd

HAERUL ASLAM, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pencatatan	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	:	Rp. 60.000,00
4. Redaksi	:	Rp. 5.000,00
5. Materai	:	Rp. 6.000,00
Jumlah	:	Rp. 151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 10 dari 11 halaman Pen.117/Pdt.P/2017/PA Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bontang, 14 Desember 2017

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

H. Mursidi, S.H.M.Hum

Halaman 11 dari 11 halaman Pen.117/Pdt.P/2017/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)